



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 814.2/kep.69-Bapenda/2019

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA KHUSUS PELAYANAN PAJAK DAERAH
(NON PNS) KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
NON PAJAK BUMI BANGUNAN BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya sektor perpajakan telah diangkat tenaga khusus (non PNS) yang diberikan tugas membantu pengelolaan pelayanan pajak daerah Non Pajak Bumi Bangunan Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan;
- b. bahwa sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada tenaga khusus pelayanan pajak daerah (non PNS) yang bersangkutan perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium tenaga khusus pelayanan pajak daerah (non PNS) kegiatan peningkatan pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Non Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per orang.
- KETIGA : Daftar tenaga khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 814.2/kep.bj - Bapenda / 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA KHUSUS PELAYANAN PAJAK DAERAH (NON PNS) KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH NON PAJAK BUMI BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**NAMA-NAMA TENAGA KHUSUS NON PNS PELAYANAN PAJAK DAERAH KEGIATAN
PENINGKATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PAJAK DAERAH NON PAJAK BUMI
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN**

NO.	NAMA/ TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN
I.	IRFAN ISKANDAR, S.Kom / Purwakarta, 12 Mei 1990	S1
II.	ASTRYA WIDIARNI,A.Ma.Pust,SPD / Purwakarta, 22 Januari 1992	S1
III.	KIBLAT PERMANA / Purwakarta, 19 April 1994	SMU
IV.	ERNAWATI / Bandung, 25 Oktober 1999	SMU

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA